

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Impor

Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua Negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir (*supplier*) dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima / importir (Andi Susilo, 2013).

Impor merupakan kegiatan ekonomi membeli produk luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Kecendrungan kegiatan impor yang besar tidak sepenuhnya buruk bagi sebuah Negara karena impor juga akan merangsang kegiatan investasi, apabila barang mentah, barang setengah jadi untuk keperluan perindustrian. Pengembangan industri substitusi impor didalam negeri harus sejalan dengan penggalakan ekspor (Asyad, 2005).

Impor adalah kegiatan perdagangan internasional yang meliputi kegiatan pengiriman suatu barang dari luar negeri ke seluruh pelabuhan yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Kegiatan impor dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri baik berupa pangan maupun untuk kegiatan industri dan lain – lain (I Putu Kusuma Junaintara, 2012)

Impor di artikan sebagai kegiatan penjualan atau pengiriman barang, jasa atau modal yang berasal dari daerah pabean ke luar daerah pabean melalui perjanjian atau tidak, yang di lakukan oleh orang badan hukum atau negara sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ali Purwito, Indriani (2015)

1. Pengertian API (Angka Pengenal Impor)

Menurut Eko Atmadji, (2015), API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang.

2. Pengertian Perusahaan Pengguna Jasa Kepabeanan (PPJK)

Menurut Andi Susilo, (2008) sejak tanggal 1 April 1997 berganti nama menjadi Pengurusan Pelayanan Jasa Kepabeanan (PPJK) merupakan perusahaan jasa yang diperlukan dalam kelancaran pengurusan dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean. Perusahaan yang mengurus barang - barang muatan kapal laut dan dokumen - dokumen untuk mengirim atau menerimanya ke kapal dari kapal atau ke dari gudang atau lapangan penumpukan di pelabuhan, sebagai wakil pengirim penerimaan barang muatan kapal laut.

3. Pengertian *Freight Forwarder*

Menurut Andi Susilo, (2013), sebenarnya tidak ada definisi khusus yang tepat secara internasional mengenai pengertian *Freight Forwarder*. Diluar negeri namanya berbeda-beda tergantung dari *owner* atau pemilik *Freight Forwarder* tersebut dalam mengembangkan visinya. Ada yang menamakan *customs brokerage*, *customs house agent*, *shipping agent*, dan *forwader agent*.

Namun, jika ditilik secara diksi artikulasi, *freight forwarder* bisa dikatakan sebagai perusahaan jasa pengurusan dokumen dan transportasi yang mengatasmakan *shipper/consignee* dan melaksanakan kegiatan- kegiatan rutinnya seperti *stuffing/unstuffing cargo*, penyimpanan/ pergudangan, mengatur *local transport*, melaksanakan pembayaran "*ocean freight*." Dalam PM 130 Tahun 2016 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, yang dimaksud dengan jasa Freight Forwarding adalah sebagai Usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya

pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi, atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. (Eko Atmadji, 2015).

Peran *Freight Forwarder* adalah tempat pemilik barang akan menerima nasehat dari forwarder tentang segala sesuatu terhadap berbagai aspek- aspek dalam pengiriman dan pengangkutan barang :

- a. Tata cara pengepakan atau pengemasan
 - b. Negara tujuan pengiriman barang beserta meninjau peraturan-peraturan setempat.
 - c. Pengaturan dokumen dan pemantauan barang yang terbaik dan cepat.
4. Pengertian Importir

Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum pemilik Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang mengimpor barang untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean. Importir wajib melakukan registrasi importir ke Direktorat Jendral. Registrasi importir dapat dilakukan secara online melalui situs resmi. (Andri Feriyanto, 2015)

Dalam perdagangan internasional, importir dikelompokan sebagai berikut :

- a. Pengusaha Impor (*Import-Merchant*)

Adalah badan usaha yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Tanda Pengenal Pengakuan Impor (TAPPI) untuk mengimpor barang-barang yang bersifat khusus yang disebutkan dalam izin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain selain yang telah diizinkan.

b. *Aproved Importer*

Adalah pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimewakan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah.

c. *Importir Terbatas*

Guna memudahkan perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam rangka UU PMA/PMDN maka pemerintah telah memberikan izin khusus pada perusahaan PMA dan PMDN untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (tidak dipedagangkan). Izin yang diberikan dalam bentuk APIT (*Angka Pengenal Impor Terbatas*), yang dikeluarkan oleh BKPM atas nama Menteri Perdagangan. (Andri Feriyanto, 2015)

d. *Importir Umum*

Adalah perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka macam barang dagang, perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai importir umum ini kebanyakan hanyalah *Persero Niaga* yang sering disebut dengan *Trading House* atau *Wisma Dagang* yang dapat mengimpor barang-barang mulai dari barang kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik. (Andri Feriyanto, 2015)

2.2. **Komoditi Dalam Impor**

Menurut Ali Purwito dan Indriani (2015:11) Pembagian komoditi dibawah ini adalah secara umum sesuai dengan tujuan pemakaiannya, yaitu:

1. *Bahan baku*, adanya sifat ketergantungan dalam perdagangan internasional dan industry dalam negeri ,dapat dipenuhi selain pembelian barang baku pokokatau bahan pendamping dari dalam negeri, juga melalui importasi. Indonesia mengimpor berbagai jenis bahan baku untuk kebutuhan industri. Bahan baku industry bisa berupa bahan baku pokok dan bahan pendamping. misalnya, kebutuhan akan komponen kendaraan bermotor, selain *local content* dari produk dalam negeri dan sebagian masih diimpor. Untuk

meningkatkan daya saing pemerintah memberikan fasilitas impor bea masuk ditanggung negara. Dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa Universitas Indonesia antara tahun 2010 hingga 2014, didapatkan kesimpulan, bahwa minat terhadap fasilitas ini masih belum optimal.

2. Barang-Barang Konsumsi, terbanyak importasi yang dilakukan oleh importir saat ini adalah konsumsi, yaitu barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari antara lain alat elektronik, susu, daging, beras, mentega, makanan kalengan, kosmetik, kedelai, obat-obatan termasuk untuk kecantikan dan fashion.
3. Barang permainan anak-anak membanjirnya barang-barang murah untuk mainan anak-anak, mengakibatkan keamanan dan kesehatan terhadap pemakaian banyak diabaikan.
4. Minyak bumi dan mineral, ekspor komoditi ini sudah dibatasi, misalnya dengan kewajiban membangun kilang atau smelter, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah.

2.3. Dokumen –Dokumen impor

Menurut Andri Feriyanto, 2015, Semua jenis dokumen yang terdapat dalam perdagangan internasional, baik yang dikeluarkan pengusaha, perbankan, pelayaran, dan instansi lainnya mempunyai arti dan peranan penting. Semua jenis dokumen yang terdapat dalam perdagangan internasional (ekspor impor), baik yang dikeluarkan pengusaha, perbankan, pelayaran, dan instansi lainnya mempunyai arti dan peranan penting. Oleh sebab itu, semua dokumen yang menyangkut kegiatan tersebut harus dibuat dan diteliti dengan seksama. Dokumen-dokumen dalam perdagangan internasional ekspor impor tersebut dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok yaitu dokumen induk, dokumen penunjang dan dokumen pembantu. Jenis-jenis dokumen impor adalah:

b. Invoice

COMMERCIAL INVOICE							Pages
Exporter Tallgrass Commodities LLC 1329 NORTH 205TH AVE ELKRON, Nebraska, 68022 United States					Invoice Number & Date 22226 29 Nov 2020		Bill of Lading Number MEDUARB0315
ComSIGRES PT Gerbang Cahaya Utama Komplek Delta Building Blok B 20 Jalan Suryapraja No. 1-4 Jakarta-15160-Indonesia, NPWP (TAX ID) 01.800.033.1-073.000.			Buyer (if not ComSIGRES) PT Gerbang Cahaya Utama Komplek Delta Building Blok B 20 Jalan Suryapraja No. 1-4 Jakarta-15160-Indonesia, NPWP (TAX ID) 01.800.033.1-073.000.		Notify Party PT Gerbang Cahaya Utama Komplek Delta Building Blok B 20 Jalan Suryapraja No. 1-4 Jakarta-15160-Indonesia, NPWP (TAX ID) 01.800.033.1-073.000.		Buyer Reference 1353570
Method of Dispatch Sea	Type of Shipment FCL	Country of Origin of Goods United States		Country of Final Destination Vietnam			
Vessel / Aircraft GERD MAERSK	Voyage No 0485	Terms / Method of Payment CASH AGAINST EMAILED DOCUMENTS WITHIN 5 DAYS OF RECEIPT					
Port of Loading LOS ANGELES, CA	Date of Departure 29 Nov 2020	Port of Discharge Tanjung Emas, Semarang, Indonesia		Final Destination Tanjung Emas, Semarang, Indonesia	Marine Cover Policy No	Letter Of Credit No	
Product Code	Description of Goods	HS Code	Unit Quantity	Unit Type	Price	Amount	
290-1	US Divalent Oxid Grain With Soluble (Raw Material For Animal Feed)	2303.30.00	140.487	MT	257.00	36.387.73	
Total This Page			140.487			36.387.73	
Consignment Total			140.487			36.387.73	
Additional Information							
Bank Details Mechanics Bank PO Box 6902 Arroyo Grande, CA 93421 ABA # 121102956 BIC/SWIFT: MCHNUS66 ACCOUNT # 9454729851				Invoice Total (Incoterms® 2020) CFR Tanjung Emas, Semarang, USD 36.387.73 Indonesia			
Signatory Company Tallgrass Commodities LLC Name of Authorized Signatory MICHELLE WILMERS Signature 				Place and Date of Issue OMAHA, NE 29 Nov 2020			
							

Sumber : Dokumen PT. Gerbang Cahaya Utama

Gambar 2. Dokumen Invoice

Suatu dokumen yang penting dalam perdagangan dengan data- data dalam invoice akan diketahui beberapa jumlah wesel yang akan dapat ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian segala macam bea masuk. Dalam bentuk faktur biasa dari penjual kepada pembeli yang potensial juga merupakan tawaran pada pembeli untuk menempatkan

pesanannya yang pasti dan sering dimintakan oleh pembeli. Invoice dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu:

1) *Proforma Invoice*

Merupakan penawaran dalam bentuk faktur biasa dari penjual kepada pembeli yang potensial juga merupakan tawaran pada pembeli untuk menempatkan pesanannya yang pasti dan sering dimintakan oleh pembeli supaya instansi yang berwenang dinegara importir akan memberikan izin impor. Faktur ini biasanya menyatakan syarat-syarat jual beli dan harga barang sehingga segera setelah pembelian yang bersangkutan telah menyetujui pesanan maka akan ada kontrak yang pasti.

2) *Commercial Invoice*

Nota perincian tentang keterangan jumlah barang-barang yang dijual dan harga dari barang-barang tersebut, serta perhitungan pembayaran. Faktur ini oleh penjual (eksportir) ditujukan kepada pembeli (importir) yang nama dan alamatnya sesuai dengan yang tercantum dalam L/C dan ditandatangani oleh yang berhak menandatangani.

3) *Consular Invoice*

Faktur yang dikeluarkan oleh instansi resmi yaitu kedutaan atau konsulat. Faktur ini terkadang ditandatangani oleh konsul perdagangan Negara pembeli, dibuat oleh eksportir dan ditandatangani oleh konsul negara pembeli, atau dibuat dan ditandatangani negara sahabat dari negara pembeli.

Peraturan-peraturan antara Negara memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya tentang faktur ini, tetapi yang jelas kegunaan dari faktur ini antara lain untuk memeriksa harga jual dibandingkan harga pasar yang sedang berlaku dan untuk memastikan bahwa

tidak terjadi *dumping*, selain itu juga diperlukan untuk menghitung bea masuk ditempat importir.

2. Dokumen Penunjang

Dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktur (*invoice*). Yang termasuk dalam dokumen penunjang antara lain:

a. Daftar Pengemasan (*Packing List*)

CONTAINER PACKING LIST							
Exporter Tallgrass Commodities LLC 1215 BOOTH ST ELKHORN, IOWA 50120 United States				Export Invoice Number & Date 22236 29 Nov 2020		Bill of Lading Number MEDU8985415	
Commodity PT Gerbang Cahaya Utama Komplek Delta Building Blok B 29 Jalan Suryaponeke No. 1-5, Jakarta 12165 Indonesia, NPWP (TAX ID) 01.800.033.1-073.000.				Reference ERKGD0085712		Buyer Reference 1593570	
Method of Dispatch Sea				Type of Shipment FCL		Country of Origin of Goods United States	
Country of Final Destination Indonesia				Packing Information 6 X 40FT CONTAINERS IN BULK			
Agent / Forwarder GERO MAERSK		Voyage No 0860		Part of Loading LOS ANGELES, CA			
Part of Discharge Tanjung Emas, Semarang, Indonesia		Final Destination Tanjung Emas, Semarang, Indonesia		Part of Discharge Tanjung Emas, Semarang, Indonesia			
Container Number	Seal Number	Description of Goods	No. of Packages	Net Weight (KGT)	Gross Weight (KGT)	Measurements (CM)	
CAN7277428	220604	US Drovers Dried Grain With Sub-Me (Raw Material For Animal Feed)	1	23.869	23.468		
MSCU7588511	223132	US Drovers Dried Grain With Sub-Me (Raw Material For Animal Feed)	1	23.342	23.342		
BEAU568366	223135	US Drovers Dried Grain With Sub-Me (Raw Material For Animal Feed)	1	23.524	23.524		
FFAU220080	223134	US Drovers Dried Grain With Sub-Me (Raw Material For Animal Feed)	1	23.614	23.614		
MSCU697796	223167	US Drovers Dried Grain With Sub-Me (Raw Material For Animal Feed)	1	23.324	23.324		
MEDU8982564	223170	US Drovers Dried Grain With Sub-Me (Raw Material For Animal Feed)	1	23.224	23.224		
No of Containers This Page 6			Total This Page 6		140.497		140.497
Total No. of Containers 6			Corrigendum Total 6		140.497		140.497
Additional Information				Place and Date of Issue OMAHA, NE 29 Nov 2020			
Signature Company Tallgrass Commodities LLC				Signature of Authorized Signatory MICHELLE WILMERS			
Signature 							

Sumber : Dokumen PT. Gerbang Cahaya Utama

Gambar 3. Dokumen *Packing List*

Dokumen ini dibuat oleh eksportir yang menerangkan uraian dari barang-barang yang di pak, dibungkus atau diikat dalam peti dan sebagainya dan biasanya diperlukan oleh bea cukai untuk

memudahkan pemeriksaan. Uraian barang tersebut meliputi jenis bahan pembungkus dan cara mengepaknya.

b. Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*)

GOC-20-17782		CERTIFICATE OF ORIGIN		Pages 1 of 1	
Exporter Talgrass Commodities LLC 1000 NORTH 20TH AVE ELKHORN, Nebraska, 68022 United States				Export Invoice Number & Date 22226 29 Nov 2020	
Consignee PT Gerbang Cahaya Utama Komplek Delta Building Blok B 20 Jalan Suryopranoto No. 1-9, Jakarta-10160-Indonesia, NPWP (TAX ID) 01.800.033.1-073.000.		Notify Party PT Gerbang Cahaya Utama Komplek Delta Building Blok B 20 Jalan Suryopranoto No. 1-9, Jakarta-10160-Indonesia, NPWP (TAX ID) 01.800.033.1-073.000.		Booking Number: 08000893712 Bill of Lading Number MEDUA8081415	
Method of Dispatch Sea		Type of Shipment FCL		THE GREATER OMAHA CHAMBER OF COMMERCE 808 CONAGRA DRIVE STE.400 PHONE: 402-346-5000 FAX: 402-346-7969	
Vessel / Aircraft GERD MAERSK		Voyage No 0465			
Port of Loading LOS ANGELES, CA		Date of Departure 29 Nov 2020			
Port of Discharge Tanjung Emas, Semarang, Indonesia		Final Destination Tanjung Emas, Semarang, Indonesia			
Marks & Numbers 6 X 40FT CONTAINERS IN BULK		Kind & No of Packages US Dettillers Dried Grain With Soluble (Raw Material For Animal Feed)		Tariff Code 2303.30.00	
		Description of Goods US Dettillers Dried Grain With Soluble (Raw Material For Animal Feed)		Gross Weight (MT) 140.487	
Declaration By The Chamber The undersigned certifies on the basis of information provided by the exporter that to the best of its knowledge and belief, the goods are of designated origin, production or manufacture.		Declaration By The Exporter I, the undersigned, being duly authorized by the Consignor, and having made the necessary enquiries hereby certify that based on the rules of origin of the country of destination, all the goods listed originate in the country and place of designation. I further declare that I will furnish to the Customs authorities of the importing or their nominee, for inspection at any time, such evidence as may be required for the purpose of verifying this certificate.			
		The goods were produced/manufactured at: United States			
Place and Date of Issue 01 Dec 2020		Place and Date of Issue OMAHA, NE 29 Nov 2020			
Signatory Company Jenelle Smithberg					
Name of Authorized Signatory Jenelle Smithberg		Signatory Company Talgrass Commodities LLC			
Signature 		Name of Authorized Signatory MICHELLE WILMERS			
		Signature 			

Sumber : Dokumen PT. Gerbang Cahaya Utama

Gambar 4. Dokumen *Certificate Of Origin*

Surat pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari suatu barang, digunakan untuk memperoleh fasilitas bea masuk atau sebagai alat penghitung kuota di negara tujuan untuk mencegah masuknya barang dari negara terlarang.

c. *Phytosanitary Certificate*

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION SERVICE PLANT PROTECTION AND QUARANTINE		FOR OFFICIAL USE ONLY
PHYTOSANITARY CERTIFICATE		PLACE OF ISSUE Madison, Wisconsin
		NO. F-F-55025-09898178-7-N
TO: THE PLANT PROTECTION ORGANIZATION(S) OF Indonesia		DATE INSPECTED February 17, 2021
CERTIFICATION		
This is to certify that the plants, plant product or other regulated articles described herein have been inspected and/or treated according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests, specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.		
DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT		
1. DATE	2. TREATMENT	
3. CHEMICAL (active ingredient)	4. DURATION AND TEMPERATURE	
5. CONCENTRATION	6. ADDITIONAL INFORMATION	
DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT		
7. NAME AND ADDRESS OF THE EXPORTER COTCO INTERNATIONAL GROUP US LLC 425 S. FINANCIAL PLACE SUITE 3400 CHICAGO, Illinois 60605	8. DECLARED NAME AND ADDRESS OF THE CONSIGNEE PT GERBANG CAHAYA UTAMA KOMPLEK DELTA BUILDING BLOK B 20 JALAN SURVOPRABOTO NO. 19 JAKARTA 10160 Indonesia	
9. NAME OF PRODUCE AND QUANTITY DECLARED (1) 78.927 Metric Tons Corn (Distillers dried grain)	10. BOTANICAL NAME OF PLANTS	
11. NUMBER AND DESCRIPTION OF PACKAGES (1) 3 CONTAINERS	12. DISTINGUISHING MARKS (1) UACU542849 UACU543745 UACU488861	
13. PLACE OF ORIGIN (1) USA	14. DECLARED MEANS OF CONVEYANCE Ocean Vessel	
15. DECLARED POINT OF ENTRY Danjung Emas, Semarang, Indonesia		
WARNING: Any falsification, forgery, or unauthorized use of this phytosanitary certificate is subject to civil penalties of up to \$25,000 (18 U.S.C. Section 774(b)) or punishable by a fine of not more than \$10,000, or imprisonment of not more than 5 years, or both (18 U.S.C. Section 1001).		
ADDITIONAL DECLARATION		
This certificate replaces Phytosanitary Certificate number F-P-55025-09796421-7-N issued on March 17, 2021 at Madison, Wisconsin because the shipment was split.		
Page 1 of 1		
16. DATE ISSUED April 07, 2021	17. NAME OF AUTHORIZED OFFICER (Type or Print) Ellen Natzke	18. SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICER <i>Ellen Natzke</i>
No liability shall attach to the USDA or to any officer or representative of the USDA with respect to this certificate.		

SHIPPER'S ORIGINAL

Sumber : Dokumen PT. Gerbang Cahaya Utama

Gambar 5. Dokumen *Phytosanitary Certificate*

merupakan suatu dokumen mutlak pada proses ekspor impor, apabila negara tujuan mempersyaratkan. Dokumen ini berisi informasi mengenai jumlah, jenis dan jumlah kemasan, nama pengirim dan penerima dan lain sebagainya. Namun yang utama dokumen ini menjelaskan, bahwa suatu komoditas bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) tertentu.

d. *Certificate Of Analysis*

Mid-Iowa Grain Inspection, Inc.
29400 South Route 53
Elwood, Illinois 60421

Telephone: 815-423-1421 Email: mid-iowaproduct@gmail.com

ANALYSIS CERTIFICATE ISSUED BY INDEPENDENT LABORATORY

Analysis performed on behalf of: Tallgrass Commodities
1039 North 205th
Elkhorn, Nebraska 68022

Commodity: US Distillers Dried Grain With Soluble (Raw Material For Animal Feed)

Booking Number: EBKG00935712
Report Date: 11/16/2020

Certificate No. TG11162020-006

Description: Certificate represents a composite of US Distillers Dried Grain With Soluble (Raw Material For Animal Feed). Color Golden Yellow.

ANALYTE	RESULTS	UNITS	METHOD	ANALYZED
ASH	4.8	%	NIR	11/16/2020
PROTEIN	27.0	%	NIR	11/16/2020
FAT	8.9	%	NIR	11/16/2020
PROFAT	35.9	%	CALCULATION	11/16/2020
MOISTURE	11.1	%	NIR	11/16/2020
FIBER	7.0	%	NIR	11/16/2020
HUNTER L	51.9	L SCORE	NIR	11/16/2020
AFLATOXIN	0	PPB	ROSA AFQ WETS5 Test	11/16/2020
VOMITOXIN	2.3	PPM	ROSA DONQ2 Test	11/16/2020

Results shown in this report relate solely to the item submitted for analysis.

Mid-Iowa Laboratory
Justice Quod Paritas

Mid-Iowa Grain Inspection, Inc.
Official Grain Inspection Agency
And Independent Third Party Laboratory
Curtis Johnson, Laboratory Manager

Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that the information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alterations, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Sumber : Dokumen PT. Gerbang Cahaya Utama
Gambar 6. *Certificate Of Analysis* (COA)

COA merupakan akronim dari *Certificate of Analysis*, dokumen yang membuktikan dan menjelaskan bahwa pengecekan tertentu telah dilakukan terhadap produk terkait. Yang berisi tentang data kuantitatif hasil pengecekan sampel produk yang dilakukan di laboratorium analisis suatu badan atau perusahaan

f. SP2MP (Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa)

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG**

JL. JEND. SUDIRMAN No. 81, KOTA SEMARANG 50141
TELEPON : (024) 76333711 , FAX : (024) 76434711
WEBSITE : semarang.karantina.pertanian.go.id
E-MAIL : karantinasemarang@pepntanian.go.id

SURAT PERINTAH PEMINDAHAN MEDIA PEMBAWA (SPPMP)
No: 2021.2.1401.0.K02.1.003346 / 7347

Kepada: RAJA ABADI SAMUDERA RAYA
di-
TEMPAT

Sesuai surat permohonan pemeriksaan karantina dari GERBANG CAHAYA UTAMA No 2021.2.1401.0.S01.1.003346 tanggal 24-05-2021 dan guna pelaksanaan tindakan karantina diperintahkan untuk melakukan penarikan peti kemas dari Terminal Bongkar Ke TPK UTPK dengan data sbb:

1. Jumlah Peti Kemas	: 3 dari 14	IF
2. Nomor dan Kode Petikemas	: CAXU8112253; MEDU7347355; TRLU8191868;	
3. Nama Alat Angkut/Voyage	: GERDA MAERSK/111W	
4. Agen Pelayaran/Maskapai	: GERDA MAERSK	
5. Tanggal Tiba	: 24-05-2021	
6. Lokasi Terminal Bongkar	: UTPK	
7. Pemilik	: GERBANG CAHAYA UTAMA	

Catatan:
No SSM: S-I-153463-20210524-000058

Tanjung Emas, 24-05-2021
Petugas Karantina,
Pengelola TPK,

(IR SUCIATI HADI
WURYANINGSIH, M.SC)

Tembusan

1. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
2. Pengelola Terminal Bongkar
3. Pengelola TPK: UTPK

Karantina Semarang KAN KAN KAN

Sumber : Dokumen PT. Raja Abadi Samudera Raya

Gambar 8. Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa

Surat ini dikeluarkan oleh Kantor Balai Karantin Pertanian Kelas I Semarang yang dibutuhkan untuk mengetahui kontainer mana yang akan diambil sample untuk diperiksa oleh pihak karantina pertanian.

g. REKIM (Rekomendasi Impor)


MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 6106/Kpts/PT.500/P/04/2021
TENTANG
REKOMENDASI PEMASUKAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 23 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memperoleh bahan pakan asal tumbuhan dipandang perlu memberikan Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT. GERBANG CAHAYA UTAMA, nomor 657/CKS-GCU/EXT/REG/IV/2021 tanggal 26 April 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Pemasukan (RP-1) Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, kepada :

Nama Perusahaan : PT. GERBANG CAHAYA UTAMA
Alamat : KOMPLEK DELTA BUILDING B-20 JL. SURYOPRANOTO NO.1-9, RT.00, RW.00, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.800.033.1-073.000
Nomor Invoice : 6295462050

1. Keterangan Eksportir
1.1. Nama Perusahaan : ARCHER DANIELS MIDLAND CO
1.2. Alamat Perusahaan : 4666 Faries Parkway, Decatur Illinois 62526-5630, USA, United States of America

2. Rincian Pemasukan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Negara Asal
1.	CORN GLUTEN MEAL (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED)	94,348 (Sembilan Puluh Empat koma tiga empat delapan) MT	UNITED STATES OF AMERICA

2.1. Pelabuhan Asal Pengeluaran : Long Beach, United States of America
2.2. Pelabuhan Transit :
2.3. Pelabuhan Tujuan Pemasukan : Tanjung Emas, Semarang

Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia secara elektronik melalui Sistem Informasi Rekomendasi (SIRMEK) dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

Sumber : Dokumen PT. Raja Abadi Samudera Raya

Gambar 9. Dokumen Rekomendasi Impor

Rekim atau juga di sebut Surat Keputusan Mentri Republik Indonesia yang di keluarkan oleh Departemen Pertanian, yang menyatakan bahwa barang yang telah di impor tersebut termasuk barang yang aman untuk di distribusikan atau di gunakan untuk bahan pakan ternak

h. *Delivery Order*



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY



DELIVERY ORDER

Consignee :
PT. GERBANG CAHAYA UTAMA
TEAMMY
KOMPLEK DELTA BUILDING BLOK B NO.20 JALAN
SURYOPRANOTO NO.1-9
JAKARTA, JAWA
Tel :02157950889

Notify :
PT. GERBANG CAHAYA UTAMA
TEAMMY
KOMPLEK DELTA BUILDING BLOK B NO.20 JALAN SURYOPRANOTO NO.1-9
JAKARTA, JAWA
Tel : 02157950889

ETA Date : 04/01/2021

Vessel Voyage : PONA / HC053A

Terminal : TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG

D/O No : DO000082021SRG

Port of Loading : LOS ANGELES

Port of Discharge : SEMARANG

BL Number : MEDUA8083415

Place of Delivery:

Marks & Numbers.	No. Of Pkgs	Description	Weight & Measurement
BEAU560836 / 40HC / 223135 CAIU7279426 / 40HC / 130964 FFAU233080 / 40HC / 223124 MEDU8092554 / 40HC / 223170 MSCU5977596 / 40DV / 223167 MSCU7568811 / 40HC / 223132	6/INTERMEDIA TE BULK CONTAINER	5X40HC, 1X40DV US DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLE (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED) HS CODE 2303.30.00 TOTAL: MTS 146.497 US DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLE (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED) SHIPPED	140497KGS / 0 CBM

PT. PERUSAHAAN PELAYARAN NUSANTARA PANURJWAN

1 / 1 [MEDUA8083415]

Delivery Order Valid Until : 17 Jan 2021
Return Depot : PT. SSB (PT.SENTRA SINAR BARU) ; Phone : 024-3510789

Sumber : Dokumen PT. Raja Abadi Samudera Raya

Gambar 10. *Delivery Order*

Dokumen yang dikeluarkan atau dirilis oleh perusahaan pelayaran MSC Cabang Semarang yang diberikan kepada perusahaan PT. Raja Abadi Samudera Raya untuk digunakan sebagai dasar pembuatan job order/*barcode* Tpk's dan lain-lain.

2.4. Pihak Yang Terkait Dalam Penanganan Dokumen Impor

Menurut Miranti Sedyaningrum, (2015), Meskipun eksportir dan importir adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional, jika tidak ditunjang atau didukung dengan badan usaha lain, mustahil perdagangan akan terlaksana dengan baik. Kelompok lain ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjamin kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor secara berkeseluruhan. Kelompok lain ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut :

1. Bank Devisa

Peran bank dalam kegiatan ekspor dan impor sangat penting karena selain sebagai penyedia kredit ekspor, juga bisa mengamankan dan memperlancar transaksi perdagangan internasional melalui *letter of credit* (L/C). Dari sisi eksportir, L/C merupakan jaminan kepastian pembayaran dari importir melalui bank. Selain itu bank juga di butuhkan dalam pembukaan L/C impor, penyampaian dokumen pengapalan (*shipping document*) dan dalam negosiasi dokumen pengapalan tersebut.

2. PPJK/EMKL

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang berganti nama menjadi perusahaan jasa kepabeanan (PPJK) sejak tanggal 1 April 1997 merupakan perusahaan jasa yang diperlukan dalam kelancaran pengurusan dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean. Perusahaan jasa ini juga berperan dalam kelancaran dalam proses *stuffing* (pemuatan barang ke dalam peti kemas) di gudang eksportir dan proses *stripping* (menurunkan muatan dari dalam peti kemas) di gudang importir.

3. Shipping Company

Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa pengiriman suatu barang atau sebuah muatan via darat, udara, dan laut.

Pelayaran masih memegang kekuasaan dalam bidang angkutan internasional meskipun angkutan melalui udara dan darat cukup berkembang baik. Hambatan dalam bidang angkutan ini akan sangat mempengaruhi perdagangan internasional. Maskapai pelayaran/perkapalan bertugas menerima barang - barang dagang dari *shipper/eksportir/ freight forwarder*, mengatur pengangkutan barang - barang dan menerbitkan *Bill Of Lading (B/L)* atau surat bukti muat barang.

4. Dirjen Bea dan Cukai

Sebagai suatu lembaga yang berkaitan erat dengan perdagangan internasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga merupakan *trade facilitator* yang harus bisa memberikan kemudahan dalam pelayanannya yang berkaitan dengan lalu-lintas barang di wilayah kepabeanan

5. Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi yang notabene bisa memberikan jaminan segala kerugian memegang peranan penting dalam perdagangan internasional. Eksportir maupun importir tidak bisa mempredisikan risiko atas komoditasnya. Tidak mungkin risiko tersebut ditanggung sendiri oleh eksportir atau importir. Oleh karena itu, timbul pembayaran biaya tambang (*ocean freight*) yang dinamakan CIF (*Cost Insurance Freight*) yang biaya premi asuransinya ditanggung oleh eksportir atas permintaan importir.

6. PT. PELINDO III

Di Indonesia pengusaha pelabuhan adalah PT. Pelindo (Pelabuhan Indonesia), yang menyediakan semua fasilitas pelabuhan. Sebagai pelabuhan internasional, perusahaan ini harus mengikuti regulasi nasional maupun internasional, seperti keamanan dan ketersediaan fasilitas yang berstandar internasional. Pelabuhan internasional pintu

utama ekspor dan impor tak lepas dari regulasi internasional yang mengatur keamanan dan ketersediaan fasilitas yang berstandar internasional, pengusaha pelabuhan harus mampu mengadopsi dan melaksanakan dengan baik *safe framework of Standard to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE-FoS)*, hal ini di akui oleh Tim *Diagnostic Mission* dalam kunjungannya ke Indonesia. Indonesia menjadi salah satu dari 174 negara anggota *World Custom Organization (WCO)* dan 155 negara untuk melaksanakan *SAFE-FoS*.

2.5. Definisi PIB dan SSM (*Singgle Submission*) dalam kepabeanan

1. PIB (Pemberitahuan Impor Barang)

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah dokumen pemberitahuan oleh importir kepada bea cukai atas barang impor, berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip *self assessment*. Apa itu prinsip *self assessment*? Ini merupakan prinsip yang mewajibkan wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan pajak sesuai ketentuan undang-undang. Beberapa contoh dokumen yang termasuk dalam dokumen pelengkap PIB di antaranya *invoice, packing list, bill of lading/airway bill* asuransi.

a. Dasar Hukum Pemberlakuan Formulir Pemberitahuan Impor Barang


Berikut Ini sejumlah landasan hukum yang mengatur penggunaan formulir PIB di Indonesia :

- 1) Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UU no. 17 Tahun 2006.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.04/2015.

3) Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-22/BC/2009 tentang Pabean Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PER 20/BC/2016.

b. Cara Kerja Penyampaian Pemberitahuan Impor Barang

PIB berisi perincian atas barang impor, termasuk jumlah pajak dan bea masuk yang harus dibayar atas barang impor. PIB disampaikan dalam data elektronik melalui sistem kepabeanan atau menggunakan media penyimpan data digital. PIB juga dapat disampaikan melalui tulisan di atas formulir khusus. PIB kemudian dilaporkan bersamaan dengan beberapa dokumen pelengkap serta bukti pembayaran bea masuk, cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang disampaikan kepada pejabat di kantor pabean. Barang Kena Cukai (BKC) dapat dilunasi dengan pelekatan pita cukai yang dokumen pemesanannya telah disampaikan kepada pejabat di kantor pabean tempat pengeluaran barang. Untuk dokumen seperti Surat Pemberitahuan Jalur Merah, Surat Pemberitahuan Jalur Kuning, SPPB untuk jalur hijau pelunasannya dilakukan dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah tanggal. Sementara, untuk dokumen SPPB untuk jalur MITA Prioritas dan jalur MITA Non Prioritas pelunasannya dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja.



Sumber <https://bc.beacukai.go.id>

Gambar 11. Alur Proses Sistem PDE Impor

c. Tata Cara Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor

- 1) Pembayaran bea masuk, cukai dan PDRI dapat dilakukan di bank devisa persepsi atau kantor pabean dapat dilakukan dengan cara pembayaran biasa dan pembayaran berkala.
- 2) Untuk kantor pabeanan yang telah menerapkan sistem PDE kepabeanan, dapat melakukan pembayaran di bank devisa persepsi yang masih sejalur dengan sistem PDE kepabeanan yang sekota/sewilayan kerja dengan kantor pabean yang bersangkutan. Pihak Bank akan memberikan bukti pembayaran dan mengirimkan *credit advice* melalui sistem PDE kepabeanan ke kantor pabean yang telah menerapkan sistem PDE kepabeanan.

2. System SSM (*Single Submission*)

a. Pengertian Umum INSW

Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018, yaitu integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengertian Umum Aplikasi INSW

Sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional, yang dapat diakses melalui jaringan internet (*public network*), yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor-impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan,

kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor impor.

c. Pengertian System SSM (*Single Submission*)

SSM Pabean Karantina dan Joint Inspection adalah system baru yang bertujuan untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi proses pengeluaran barang impor, juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dan pengawasan barang impor, khususnya terhadap komoditas wajib karantina. Sebelumnya, proses layanan kepabeanan dan karantina dalam pengeluaran barang impor dilakukan secara berurutan dan terpisah. Alhasil, pelaku usaha harus melakukan dua kali input data dan dokumen permohonan pada sistem masing-masing Kementerian/Lembaga. Proses pemeriksaan barang juga dilakukan masing-masing secara sequential oleh Karantina dan DJBC. Melalui implementasi SSM Pabean Karantina dan Joint Inspection, pelaku usaha cukup mengajukan permohonan pemrosesan karantina sekali melalui Sistem INSW dan pemeriksaan kepabeanan dan karantina dilakukan secara terpadu. Simplifikasi yang dihasilkan melalui SSM Pabean Karantina dan Joint Inspection ditargetkan dapat meningkatkan kinerja logistik nasional dan perekonomian nasional sesuai tujuan penataan Ekosistem Logistik Nasional.